



**KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN
NOMOR 87 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA UNGASAN**



PERBEKEL UNGASAN
KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG
KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA
UNGASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL UNGASAN,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Pemerintahan Desa Ungasan agar berdaya guna dan berhasil perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Ungasan Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Ungasan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dala Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
9. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
10. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
11. Peraturan Desa Ungasan Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Ungasan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran

- KEDUA : Keputusan ini;
Pejabat sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
 - b. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - d. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - e. Pengujian konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 - g. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses;
 - h. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Ungasan

Pada tanggal : 30 Desember 2022

PERBEKEL UNGASAN,



MADE KARI,SH)

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Badung, Up. Kepala DPMD Kabupaten Badung di Mangupura;
2. Camat Kuta Selatan di Jimbaran;
3. Ketua BPD Ungasan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PERBEKEL UNGASAN, KECAMATAN KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 87 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA UNGASAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA UNGASAN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Perbekel	Atasan PPID Tk. Desa
2	Sekretaris Desa	Ketua PPID Tk. Desa
3	Staff Humas	Bidang Pengelolaan Informasi
4	Kaur Tata Usaha & Umum	Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
5	Staf Tata Usaha & Umum	Bidang Pendukung Sekretariat PPID
6	Kaur Perencanaan	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
7	Kasi Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
8	Kasi Pemerintahan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

PERBEKEL UNGASAN,

(MADE KARI,SH)